

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama** : Sayyid Ahmad Khalifa Akbar  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 1801110141  
**Angkatan** : 2018  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
JANTHO)**

Banda Aceh, 11 agustus 2023  
Pembimbing



**T. MUFIZAR, S.H.,M.Hum.**

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
JANTHO)**


Oleh :

Nama Mahasiswa : Sayyid Ahmad Khalifa Akbar  
No. Mahasiswa : 1801110141  
Program studi : Ilmu hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 2 september 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing / penguji I : T. Mufizar, S.H., M.Hum
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. Zulfan., M.H



Banda Aceh, 5 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,



  
Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

**SAYYID AHMAD  
KHALIFA AKBAR  
2023**

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan  
Negeri Jantho)**

**Fakultas Muhammadiyah Aceh**

**(iv, 64),pp.,tabl.,bibl.,app.**

**T. Moefizar,S.H.,M.Hum.**

Permufakatan jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 88 yang menyebutkan: “Permufakatan jahat dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang ini. Walaupun dapat dikenakan hukuman yang relatif berat, pada Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. ternyata masih ditemukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan apakah faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika. Untuk menjelaskan apa dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku, dan apakah hambatan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan hukum normatif yang melakukan pendekatan yuridis empiris, dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku dan artikel tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai, responden maupun informen untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Jantho.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya pemufakatan jahat tindak pidana narkotika adalah untuk memudahkan terjadinya tindak pidana narkotika, untuk memutus mata rantai antara pelaku utama, dan orang yang turut melakukan dan orang yang membantu. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku antara lain, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dimuka sidang, mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan, menyesali telah melakukan tindak pidana, sopan dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan. Hambatan dalam Upaya penanggulangan dan pencegahan pemufakatan jahat tindak pidana narkotika yakni: Hambatan untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan Badan narkotika nasional, Keterbatasan Dana, Rendahnya peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan antara lain: Promotif (pembinaan), Kuratif (pengobatan), Represif (penindakan).

Disarankan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan guna memberantas kemiskinan. Hendaknya hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku mempertimbangkan situasi Indonesia sekarang ini dalam keadaan darurat narkotika.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. T. Moefizar, S.H., M.Hum. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan skripsi ini kepada penulis.
3. Dr. Airi safrijal, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang telah membantu segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada Ayahanda tercinta Said Mirza, SE dan Ibunda tercinta syarifah Rahmah, S.Ag yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal, melalui pengorbanan beliau dapat menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi pedoman dalam segala sendi kehidupan penulis. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada adik tercinta Syarifah Fathimah dan Sayyid Muhammad Aly serta kakak tercinta Syarifah Aliya Yasmin yang telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak agar dapat memperbaiki penelitian ini.

Banda Aceh, 4 September 2023

SAYYID AHMAD KHALIFA AKBAR

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. RUMUSAN MASALAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. TUJUAN PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. METODE PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK TIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Permufakatan Jahat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Teori Pidanaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Hukuman yang relatif ringan Terhadap Pelaku. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Hambatan dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada abad 20 ini, dengan segala pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi menjadikan penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi di seluruh dunia. Penyalahgunaan narkotika semakin meningkat setiap tahunnya. Kejahatan narkoba sendiri merupakan kejahatan internasional<sup>1</sup>. Secara nasional khususnya di Indonesia, penggunaan narkoba yang disalahgunakan sudah pada level yang sangat memprihatinkan. Eleanora menyatakan bahwa fakta yang ada pada realitas, terdapat 50% penghuni LAPAS dijebloskan karena kasus penyalahgunaan narkotika<sup>2</sup>.

Narkotika sendiri sebenarnya memiliki sisi yang memberikan segudang manfaat bagi kita, baik dalam ilmu pengetahuan dan ilmu medis. Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa narkotika juga dapat membawa pengaruh buruk yang mana penyalahgunaannya dapat sangat membahayakan masa depan generasi bangsa<sup>3</sup>. Menurut Sinaga, "masalah penyalahgunaan narkotika sendiri bukan hanya terjadi

---

<sup>1</sup> Eleanora, F. N. *Bahaya penggunaan narkoba serta pencegahan dan penaggulungannya*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, 2011, Hal, 440.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 440

<sup>3</sup> Samsinar, A. *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan permufakatan jahat*. Makassar: Fakultas hukum, Universitas Hasanuddin, 2018.

secara lokal, namun sudah merebak keseluruh wilayah diIndonesia, apalagi jika kita mengingat Indonesia merupakan negara tempat lintas narkotika”<sup>4</sup>.

Hal ini mengakibatkan kenaikan jumlah kasus narkotika yang ada di negara kita. Peningkatan tindak pidana narkotika ini memberikan keuntungan tersendiri bagi penghasil, pengedar dan pemakai<sup>5</sup>. Penghasil dan pengedar dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat hanya dengan melakukan jual beli narkotika. Bisnis obat semakin mudah dilakukan dari tahun ketahun, hal ini didukung oleh kemajuan dan transportasi sehingga kemudahan dalam transaksi obat semakin besar<sup>6</sup>. Pada banyak kasus yang pernah terjadi di Indonesia, sangat banyak transaksi dengan alibi parcel menggunakan media internet dengan tujuan untuk menghindari dari pertemuan langsung yang dapat dilakukan pengedar narkoba dengan pembeli.

Secara umum tindak pidana permufakatan jahat diatur dalam pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: “Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu”<sup>7</sup>. Permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan. Unsur penting dalam Permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan asas hukum “*Lex Specialis Derogat Legi Generale*”, sebagai

---

<sup>4</sup> Sinaga, A. P. *Tinjauan yuridis permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Medan: Universitas Medan Area,2019.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>6</sup> Puspitosari, H. *Globalisasi Peredaran Narkoba*. Proseding Seminar Unsa, 2013,Hal, 4.

<sup>7</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Ke 9,Politea, Bogor, 1986, hal.97.

acuan atau dasar aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, maka diberlakukan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”. sedangkan untuk ketentuan pidana diatur dalam bab 15 (lima belas) yaitu diatur dari Pasal 111 sampai dengan pasal 148.

Dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

Adapun pemberatan hukuman bagi tindak pidana Narkoba yang terorganisir dengan kata lain dalam hal permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba diatur dalam pasal 132 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal

122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)".

Namun walaupun ini dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang tersebut diatas, ternyata di wilayah hukum pengadilan negeri Jantho masih ditemukan adanya permufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan hakim di Pengadilan Negeri Jantho memberikan hukum atau sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku.

**Tabel**  
**Kasus Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika**  
**Di Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2020-2021**

<b>NO</b>	<b>Nomor perkara</b>	<b>tuntutan</b>	<b>putusan</b>
1	106/pid.sus/2020/PN Jth Marzuki bin M. yusuf	Subsidair : Pidana penjara 18 tahun denda Rp.1.000.000.000 Subsidair 1 tahun penjara	Pidana penjara 12 tahun Denda Rp.2.000.000.000 Subsidair 6 bulan penjara
2	107/pid.sus/2020/PN Jth Muhammad rusli bin (alm) rusli	Subsidair: Pidana penjara 15 tahun Denda Rp.1.000.000.000 Subsidair 6 bulan penjara	Pidana penjara 11 tahun dan denda Rp.2.000.000.000 Serta Subsidair 6 bulan penjara
3	229/pid.sus/2021/PN Jth Bakhtiar alias Yat	Pidana Mati	Pidana penjara 20 tahun dan denda Rp.5.000.000.000 Subsidair 1 Tahun penjara
4	230/pid.sus/2021/PN Jth Edi Saputra alias Edi	Pidana Mati	Pidana penjara 20 tahun dan denda sebanyak Rp 5.000.000.000 serta subsidair 1 tahun penjara

5	231/pid.sus/2021/PN Jth Ruslan Muhammad	Pidana Mati	Pidana Mati
6	232/pid.sus/2021/PN Jth Aidil nur alias Wak yong	Pidana Mati	Pidana penjara seumur hidup
7	233/pid.sus/2021/PN Jth Tarmizi alias Cek midi	Pidana Mati	Pidana Mati

*Sumber : [www.sipp.pn-Jantho.go.id](http://www.sipp.pn-Jantho.go.id).*

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jantho memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika di bandingkan dengan hukuman dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku?
3. Apa hambatan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan permufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika!
2. Untuk menjelaskan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika!
3. Untuk menjelaskan hambatan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan permufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika!

### **D. METODE PENELITIAN**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis meneliti dan mengambil data untuk dapat melanjutkan penulisan skripsi pada tahap selanjutnya. Penulis memilih pengadilan Negeri Jantho yang beralamat di Jalan T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Aceh Besar. Alasan penulis memilih pengadilan negeri Jantho sebagai tempat penelitian adalah karena ini merupakan tempat putusan terhadap perkara tindak pidana permufakatan jahat yang penulis angkat sebagai topik pada skripsi ini.

#### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu :

1. Responden

- a) Penyidik Kepolisian Resort Jantho tiga orang
- b) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho tiga orang
- c) Hakim Pengadilan Negeri Jantho tiga orang
- d) Terdakwa empat orang

2. Informan

- a) Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

- b. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, diantaranya yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada metode pengumpulan data ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan data primer dengan cara langsung turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan para responden serta informan di lokasi penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan penulis gunakan agar mendapatkan data sekunder. Penulis disini mempelajari dengan baik mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan pada kasus yang penulis angkat. Selain itu, buku beserta jurnal-jurnal yang berkaitan juga menjadi referensi yang penulis gunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini.

3. teknik Menganalisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari kedua metode pengumpulan data yang telah penulis lakukan, maka data ini akan diolah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan agar penulis bisa mendapatkan informasi dengan mengeksplorasi nilai yang terkandung dalam suatu perilaku dan memperoleh informasi melalui pengalaman langsung dan pemahaman mendasar .

Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menciptakan gambaran komprehensif untuk memahami masalah manusia dan sosial dengan secara mendalam yang disajikan melalui kata-kata yang sistematis, mudah dimengerti yang memiliki kalimat kesimpulan.

c. Cara pengambilan sampel (*Teknik Sampling*)

Menurut Mugiyono , Dalam penelitian kualitatif teknik sampel (*sampling*) yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui apa faktor penyebab terjadi permufakatan jahat

dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apa pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta apa hambatan dalam upaya penyelesaian permufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK TIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

#### **A. Pengertian Permufakatan Jahat**

Pengertian Permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan : “Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu<sup>1</sup>. Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan”.

Unsur permufakatan jahat yang terkandung dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni :

1. Percobaan atau permufakatan jahat.
2. Melakukan tindak pidana narkotika.

---

<sup>1</sup> Soesilo R, *Op. Cit*, hal 97.

3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.

Sebagai peserta pelaku perbuatan pidana yang dapat dipidana ditentukan dalam Pasal 55 ke-1 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu mereka yang disebut lebih lanjut dalam Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP yang disebut sebagai pembantu dalam tindak pidana.

Apabila ditinjau pasal-pasal tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa adanya penyertaan, bukan hanya satu orang saja yang perbuatan perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang, meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam perbuatan pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk memenuhi syarat-syarat sebagai peserta dalam perbuatan pidana, yaitu sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*), dan membantu melakukan (*medeplichtig*), diluar 5 (lima) jenis peserta ini menurut sistem KUHPidana tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.

Permufakatan jahat (*samenspaning*) yakni suatu kejahatan untuk melakukan kejahatan, yakni tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan namun perbuatan belum dilaksanakan, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, percobaan dan permufakatan jahat dihukum ringan yakni paling tinggi ancaman pidana pokok paling tinggi dikurangi sepertiganya, hal ini berbeda dengan Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum sama dengan

hukuman pokok pada delik yang sudah selesai, hal ini juga sama sebagaimana Undang-undang tindak pidana korupsi, dimana kedua Undang-undang tersebut yakni Undang-undang narkotika dan Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan Undang-undang khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian permufakatan jahat mengandung pengertian penyertaan (*deelneming*) yang dibuat secara pilihan, sehingga pengertian permufakatan jahat diartikan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, dimana pada dasarnya bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan (*lex specialist*) dari pasal 55 KUHP (*lex generalis*).

#### **B. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

Narkotika berasal dari kata Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga merasa tidak apa-apa. Sedangkan *Smith Kline* dan *Frech Clinical Staff* mengemukakan definisi narkotika ‘*narkotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone)*’ yang artinya narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yakni dengan cara memasukkan zat tersebut ke dalam tubuhnya.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah '*narcotics*' pada *farmocologie* (farmasi) melainkan sama artinya dengan '*drug*' yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  1. Penenang;
  2. Perangsang (bukan rangsangan sex);
  3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)<sup>2</sup>.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan kesehatan. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan

---

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Februari 2013, hal 17.

bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan akhirnya dapat melemahnya ketahanan nasional.

Peredaran dan prekursor narkotika itu sendiri telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika sangat berpengaruh terhadap kehidupan, karena penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun jiwa si pengguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri telah diatur dalam pasal 1 ayat 15 undang-undang nomor 35 tahun 2009 ialah “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. sehingga siapa saja yang menggunakan narkotika tanpa ada persetujuan atau standar pengobatan maka orang tersebut dalam dikenakan sanksi pidana”.

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

#### **a. Unsur Objektif**

Unsur objektif adalah unsur yang di luar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari sipelaku, Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai petugas atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, Merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat<sup>3</sup>.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau lalai (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP<sup>4</sup>.

Sedangkan menurut pendapat simons mengenai unsur-unsur tindak pidana

(*statbaar feit*), yaitu:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).  
Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekiningsvatoaar person*)<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hal, 50.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*stafbaar feit*) yaitu:

- a. Unsur objektif:
  1. Perbuatan orang.
  2. Akibat yang kelihatan dari akibat itu.
  3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.
- b. Unsur subjektif:
  1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
  2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
  3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan<sup>6</sup>.

Menurut Hazewinkel Suringa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur kelakuan orang.
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel).
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa).
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum.
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi.
6. Unsur melawan hukum<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Mulyanti Pawennei & Rahmanuddin, *Op. Cit.* hal, 10.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 11.

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum.
2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam dengan pidana<sup>8</sup>.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai lima unsur yaitu:

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>9</sup>

#### **D. Teori Pidanaan**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.

Menurut Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama<sup>10</sup> :

“Istilah hukum pidana menurut terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”. Straf berarti pidana, recht berarti hukum. Straf sendiri secara harfiah berarti hukuman. Jika digabungkan keduanya akan berarti hukum hukuman. Istilah

---

<sup>7</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Op. Cit.* hal 95.

<sup>8</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit.* hal 44.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama, *Op.Cit.*, hal.1.

demikian dianggap tidak lazim menurut tata bahasa, maka istilah “hukum-hukuman” itu ganti dengan hukum pidana”.

Menurut Leden Marpaung, “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>11</sup>.

Menurut Teguh Prasetyo berdasarkan rumusan yang ada tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif<sup>13</sup>.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*). Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHPidana.

Unsur-unsur objektif tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtlijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Cetakan ke tujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hal.,35.

<sup>12</sup> Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012,hal.,57.

<sup>13</sup> P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adiya Bakti, Jakarta, 2012, hal.,193-194.

atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

- c. Kualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.

Ilmu hukum pidana mengenai 3 (tiga) jenis kesengajaan atau dolus yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya.
2. Sengaja sebagai keinsyafan yakni tujuan dapat tercapai sebelumnya harus ada perbuatan lain yang juga bersifat pelanggaran atau kejahatan.
3. Sengaja keinsyafan kemungkinan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Sedangkan culpa adalah kelalaian dimana pelaku tidak ada niat untuk

melanggar undang-undang namun pelaku tidak mengindahkan larangan itu sehingga pelaku lalai, kealpaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

- a. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) yakni kelalaian yang disadari terjadi apabila pelaku dapat membayangkan timbulnya akibat yang menyertai perbuatannya.
  - b. Kelalaian yang tidak disadari (*on bewuste schuld*) jika pelaku tidak dapat membayangkan suatu akibat yang menyertai perbuatannya.
- a. Delik *commission* dan delik *omissions*.

Kalau pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu dengan pidana, delik demikian dinamakan delik *commission* sebaliknya kalau pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, terciptalah ketentuan pidana yang mengancam tidak berbuat dengan pidana<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Schaffmeister . D, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.,31

b. Delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan atau *klacht delik* yakni tindak pidana yang dapat dituntut jika ada pihak yang membuat pengaduan misalnya delik Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, sedangkan delik biasa yakni delik yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pihak yang mengadu misalnya delik 362 KUHP tentang pencurian.

c. Delik umum (*delicta communia*) dan delik khusus (*delicta propria*).

Delik umum yakni delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja pelakunya sedangkan delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tertentu.

d. Jenis delik lainnya.

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

a) Pidana pokok

1. Pidana mati.

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Tentang perlu atau tidaknya pidana mati diancamkan kepada pembuat kejahatan menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Di beberapa Negara pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan, namun di Indonesia eksistensi pidana mati masih dibutuhkan, dimana dalam konteks ini dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pidana mati yakni bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1), dalam KUHP sendiri

yakni dalam Pasal 104, Pasal 123 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 123, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 368 ayat (2).

## 2. Pidana penjara.

Pidana penjara yakni seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana penjara sementara minimum 1 (satu) hari dan maksimum 15 (lima belas) tahun. Maksimum 15 (lima belas) tahun ini dapat dilampaui sampai 20 (dua puluh) tahun dalam hal-hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan, dan karena peraturan dalam Pasal 52 KUHPidana yaitu “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

## 3. Pidana kurungan.

Pidana kurungan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu kurungan principal dan kurungan subsidair (pengganti denda), kurungan principal lamanya minimum 1 (satu) hari dan maksimum 1 (satu) tahun dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

## 4. Pidana denda.

Pidana denda adalah pidana yang ditujukan kepada harta benda seseorang, pada waktu hakim menjatuhkan pidana denda dalam putusan ditentukan juga berapa lama pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila denda itu tidak dibayar, pidana kurungan semacam ini sebagaimana diterangkan diatas dinamakan

pidana kurungan sebagai pengganti denda atau kurungan subsidair yang sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan.

b) Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.

Pencabutan beberapa hak yang tertentu ini hanya yang tertentu saja, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua hak, karena dengan demikian itu ia tidak akan dapat hidup (kematian perdata), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 terdapat beberapa hak yang dapat dicabut diantaranya hak dicabutnya suatu jabatan, hak untuk masuk angkatan bersenjata, hak pilih dan dipilih sebagai anggota DPR, hak menjadi penasihat/wali, hak menjadi kuasa bapak, hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

2. Perampasan beberapa barang yang tertentu.

Perampasan beberapa barang yang tertentu disini sebagai terjemahan istilah *verbeurd verklaring* sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim artinya yakni mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang mempunyai barang itu dijadikan milik pemerintah, atau dirusak atau dijual untuk Negara.

3. Pengumuman keputusan hakim.

Pengumuman keputusan hakim pada hakekatnya semua putusan hakim itu senantiasa telah diucapkan dimuka umum akan tetapi bila dianggap perlu, disamping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut khusus akan disiarkan

lagi sejelas-jelasnya dengan cara ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar atau media elektronik lainnya<sup>15</sup>.

Walaupun ketentuan delapan bab yang pertama buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 10 KUHP) menurut Pasal 103 KUHP berlaku juga bagi perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang bersifat *lex specialis derogat legi generali* yakni peraturan yang khusus menyingkirkan peraturan yang umum dan hal ini juga berlaku dalam sistem pemidanaan artinya pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut berlaku bagi delik dalam perundang-undangan khusus tersebut yang berada diluar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan khusus tersebut.

Hakekat dan tujuan pemidanaan itu, menimbulkan beberapa teori, teori teori hukum pidana itu ada hubungan erat dengan subjectief strafrecht (*jus puniend*), sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian objectief strafrecht (*jus ponale*) sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.

Menurut Adami Chazawi<sup>16</sup>, pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) golongan besar yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan atau teori retributif (*vergelding theories*).

Menurut teori absolut bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri, ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana, dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan pidana itu

---

<sup>15</sup> Hamzah Andi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal.,30.

<sup>16</sup> Chazawi Adami, *Op.Cit.* hal.,157-158.

dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu memiliki 2 (dua) arah, yakni :

1. Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
  2. Pembalasan objektif, ialah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil juga.
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doen theories*) atau (*de relatieve theorien*).  
Menurut teori relatif, dasar hukum daripada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana.

Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin, menurut teori ini, pidana merupakan alat pencegahan, adapun pencegahan itu ada 2 (dua) macam, yakni :

1. Pencegahan umum (*generale preventie*)

Daya pencegahan umum dari pidana itu terletak pada cara melaksanakannya, yaitu cara yang menakutkan masyarakat, dengan melaksanakan pidana tersebut di muka umum, misalnya pelaku pencurian dipukuli didepan umum.

2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.

Tujuan tersebut dicapai dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, dengan maksud:

1. Menakut-nakuti;

2. Memperbaiki; dan
3. Membuat ia tidak berdaya lagi<sup>17</sup>.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi A, bahwa menurut teori relatif memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri, tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*), oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*)<sup>18</sup>.

Karakteristik antara teori retributif dan teori utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh *Karl. O. Christiansen* sebagai berikut :

- a. Pada teori retribution :
  1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
  2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain.
  3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
  4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku.
  5. Pidana melihat ke belakang, dimana ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku.
- b. Pada teori utilitarian :
  1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
  2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat.
  3. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
  4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
  5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), yakni pidana mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan (*vernegins theories*).  
Teori gabungan ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yakni :

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 157-158.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal.

1. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan di sini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum, kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan.
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya.<sup>19</sup>
3. menurut Vos lagi hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya, sebaliknya dalam hal tertentu pidana dapat mempunyai hal yang berfaedah, yaitu si pelaku menjadi mengetahui dan segan terhadap tertib hukum<sup>20</sup>.  
Sedangkan untuk tujuan pembedaan para sarjana hukum tidak terdapat suatu

kesamaan pendapat antara tentang tujuan pembedaan. Menurut Adami Chazawi, “tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib diperlukan tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan”<sup>21</sup>.

#### **E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum, undang-undang dan norma kesusilaan dan untuk mengetahui banyaknya suatu kejahatan yang terjadi maka terlebih dahulu harus mengetahui sebab seseorang melakukan kejahatan dan faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Hendriawan, dalam bukunya “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana*”, menyebutkan bahwa Teori penyebab terjadinya kejahatan antara lain yakni :

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal.,17

<sup>20</sup> Purnomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal.,28.

<sup>21</sup> *Ibid.*hal.,188

### 1. Perspektif sosiologis.

Berusaha mencari alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari seseorang dan mengkaji kemampuan kelompok dan lembaga sosial membuat aturan tersebut.

### 2. Perspektif biologis

Mengklasifikasikan penjahat dalam 4 (empat) golongan, yakni :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme diatas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam pikiran seseorang yang mengganggu kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya kelompok paranoid dan embisil.
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya, misalnya *recidivis* (*habitual criminal*).
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan karena kemarahan, karena kehormatan dan atau karena kecintaannya.

### 3. Perspektif lingkungan

Faktor lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karna sebab yang ada diluar individu. Faktor ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut dengan faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, H. Hari Saherodji mengemukakan: salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, atau bisa dikatakan kacau, dimana di lingkungan itu tidak cukup mendapatkan Pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak orang lain, nilai Pendidikan sebagai alat untuk maju.

## F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Baharuddin Loppa, ia menyatakan bahwa dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*)<sup>22</sup>.

### a. Upaya preventif

Upaya preventif adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan<sup>23</sup>. Adapun langkah-langkah preventif dapat dilakukan dengan cara :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya maka dapat mengurangi terjadinya kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum.
4. Menambah personil kepolisian.
5. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

### b. Upaya represif

---

<sup>22</sup> Baharuddin Loppa dan Mohd. Yamin, *Undang-Undang Tipikor*, Bandung, 2001, hal.,16.

<sup>23</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1993, hal.79.

Dalam membahas sistem represif tentunya tidak terlepas dari system peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat 5 (lima) *sub system* yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat, yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional (*criminal justice system*)<sup>24</sup>. Hukum pidana dalam arti yang objektif (*ius ponale*) yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan tersebut, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut. Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa *ius ponale* ini adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) dalam arti aturan yang berisi mengenai hak dan kewenangan Negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
2. Memberlakukan sanksi bagi yang melanggarnya.
3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada pelanggar<sup>25</sup>.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang di lakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, di mana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

---

<sup>24</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar, Pustaka Reflika, 1987, hal.137.

<sup>25</sup> Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, 2015, hal.139.

Upaya ini dilakukan dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Kejahatan merupakan istilah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu pula. Perbuatannya disebut kejahatan, dan pelakunya disebut Penjahat.

Kejahatan pada kenyataannya merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan kesehariannya, dan kejahatan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang tercela di hadapan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berbuat jahat berarti orang yang tercela di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi sifat tercela itu perlu ada batasan yang jelas, siapa itu yang disebut pelaku kejahatan, mengapa orang itu berbuat jahat, faktor apa saja yang mendorong orang itu berbuat jahat dan sebagainya. Para kriminologi dalam memberikan batasan mengenai kejahatan ternyata antara satu dan yang lainnya saling berbeda. Ada yang

memberikan batasan kejahatan menurut penggunaannya secara praktis, secara religius dan ada yang secara yuridis<sup>26</sup>.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal polici*). Secara sederhana, kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>26</sup> Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, Jakat Media Publishing, Surabaya, 2017, hal 21.

<sup>27</sup> Dey Revana & Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 1.

**BAB III**  
**PERMUFAKATAN JAHAT**  
**DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika.**

Dari penelitian yang dilakukan tahun 2020 sampai 2021 di Pengadilan Negeri Jantho terhadap 7 (tujuh) kasus pemufakatan jahat tindak pidana narkotika yang di jadikan sampel (*sampling*) dalam penulisan ini, diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pemufakatan jahat tindak pidana narkotika adalah :

1. Untuk memudahkan tercapainya tujuan yang diharapkan.
2. Untuk Memutus mata rantai antara pelaku utama (*plager*), dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan orang yang membantu (*medeplichtige*).

Ad. 1. Faktor memudahkan terjadinya tindak pidana narkotika

Dalam perkara terdakwa Dodi bin umar dalam perkara nomor 106/pid.sus/2020/PN Jth, penuntut umum kejaksaan negeri Jantho, menyusun dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa marzuki bin yusuf pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat

di pintu SCP II Domestik tepatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa 1 marzuki dihubungi oleh saudara adam (DPO) menyuruh terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu menuju ke Jakarta. Lalu terdakwa marzuki mengajak dua orang teman nya yakni saksi Muhammad rusli dan saksi dodi. Lalu terdakwa marzuki di hubungi kembali oleh saudara adam (DPO) untuk menemui saudara ahmad (DPO) untuk mengambil 1 bungkus besar jenis sabu. Kemudian terdakwa marzuki menghubungi saksi Muhammad rusli dan saksi dodi untuk membawa 1 bungkus besar tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa marzuki, saksi Muhammad rusli dan saksi dodi berangkat menuju Banda Aceh menggunakan jasa angkutan L300. Lalu Terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) serta tiket keberangkatan menuju ke Jakarta oleh saudara ahmad (dpo).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho,

menyatakan terdakwa marzuki bin M. yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 115 Ayat (2) Jo.<sup>1</sup> Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ad. 2. Memutus mata rantai antara pelaku utama (*plager*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan orang yang membantu (*medeplichtige*).

Dalam terdakwa bernama Bakhtiar alias Yat dalam perkara nomor 229/pid.sus/2021/PN Jth menyusun dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Bakhtiar Alias Yat bersama-sama dengan saksi Tarmizi, saksi Edi Saputra, saksi Aidil Nur, saksi Ruslan Muhammad (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara Nasir dan Saudara Glen (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pantai Seurapong Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

---

<sup>1</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jantho, nomor 106/pid.sus/2020/PN Jth, tanggal 10 bulan September 2020

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu) yang dibungkus sebuah karung sebanyak 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram.

Bahwa saksi Ruslan Muhammad menghubungi terdakwa bakhtiar dan menawarkan pekerjaan apakah mau menyimpan barang narkotika, dan saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut dan menyampaikan ada kawannya yang mau ikot bernama Glen (DPO). Dan kemudian saksi tarmizi, saksi Ruslan Muhammad dan saksi aidil nur Bersama-sama menuju ke pulau aceh untuk menyimpan narkotika tersebut di kebun milik terdakwa Bakhtiar alias Yat. Ditengah jalan perahu boat mereka tiba tiba mogok di perairan laut sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, sehingga saksi Ruslan muhammad menghubungi terdakwa dan memintanya untuk menjemput dan menarik perahu boat yang mogok ke Pulo Aceh, Glen (DPO) datang bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat, kemudian saksi Ruslan muhammad meminta kepada saudara Glen (DPO) untuk menarik kapalnya, tetapi perahu boat yang digunakan Saudara Glen (DPO) tidak mampu untuk menariknya, sehingga saksi Ruslan muhammad dan muatan 8 (delapan) karung yang berisi narkotika jenis sabu dipindahkan terlebih dahulu ke perahu

boat Saudara Glen (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh.

saksi Ruslan muhammad menghubungi saksi Edi saputra untuk menjemput saksi Tarmizi dan saksi Adil nur serta menarik kapalnya yang mogok ke tempat berangkat awal. Selanjutnya saksi Ruslan muhammad, Glen(DPO) dan kawan glen yang tidak diketahui identitas nya menuju ke kebun milik terdakwa Bakhtiar yang berada di pulau aceh untuk menyimpan Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa bakhtiar alias yat diatur dan diancam pada pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, menyatakan terdakwa Bakhtiar alias Yat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang- undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.<sup>2</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pengadilan Negeri Jantho, menyebutkan bahwa, pada umumnya faktor permufakatan dalam tindak pidana narkotika dapat dilihat dari hasil pemeriksaan di persidangan (kasuistis)

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jantho, nomor 299/pid.sus/2021/PN Jth, tanggal 13 bulan April 2022

yang berdampak yuridis terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba, adapun faktor tersebut dapat terjadi karena faktor eksternal pelaku, antara lain :

a. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi dapat dibagi menjadi dua yakni keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang tidak baik, seseorang yang keadaan ekonominya baik maka akan mudah memenuhi kebutuhannya sebaliknya seseorang yang ekonominya tidak baik maka akan kesulitan memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu seseorang akan keluar dari himpitan ekonominya.

b. Pergaulan dan lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan tempat tinggal, sekolah dan tempat bekerja, dimana ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif.

c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya sehingga tidak hanya mencakup

pengawasannya yang dilakukan oleh pemerintah namun juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika.

e. Ketidaksenangan dan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara, namun bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat pencapaian tujuan-tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Bahwa berkaitan dengan pernyataan tersebut diatas, bahwa sebagaimana penelitian di fokuskan terhadap perkara nomor 229/pid.sus/2021/PN Jth dengan terdakwa bernama Bakhtiar alias Yat, perkara nomor 230/pid.sus/2021/PN Jth terdakwa bernama Edi saputra alias Edi, perkara nomor 231/pid.sus/2021/PN Jth terdakwa bernama Ruslan Muhammad, perkara nomor 232/pid.sus/2021/PN Jth terdakwa bernama Aidil Nur alias wak yong, perkara nomor 233/pid.sus/2021/PN Jth terdakwa bernama Tarmizi alias Cek midi dimana kelima berkas perkara tersebut disidangkan dalam berkas perkara terpisah namun saling berkaitan karena terdakwa perkara yang satu saling memberikan kesaksikan terhadap berkas perkara terdakwa lainnya.

Bahwa secara spesifik gambaran atau duduk perkara permufakatan jahat

---

<sup>3</sup> Deny Syahputra, *Ketua Pengadilan Negeri Jantho*, Wawancara tanggal 8 Mei 2023.

dalam tindak pidana narkotika berkas perkara Nomor 229/pid.sus/2021/PN Jth, 230/pid.sus/2021/PN Jth, 231/pid.sus/2021/PN Jth, 232/pid.sus/2021/PN Jth, 233/pid.sus/2021/PN Jth yakni sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 ketika Saudara Nasir (DPO) menghubungi terdakwa Tarmizi alias Cek midi untuk menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu, dan saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut akan tetapi meminta kepada saudara nasir (DPO) untuk dibelikan perahu boat untuk digunakan mengambil sabu tersebut, dan permintaan tersebut disetujui oleh saudara nasir (DPO) dan saudara Nasir (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari perahu boat dan jika sudah dapat saudara nasir (DPO) akan mengirim uang kepada terdakwa untuk membeli perahu boat tersebut. Setelah pembicaraan tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Ruslan muhammad untuk di carikan perahu boat kecil di bireuen, dan saat itu saksi Ruslan muhammad menerima tawaran terdakwa dan kemudian pergi ke Bireuen dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari orang yang menjual perahu boat, dan saat itu Ruslan muhammad mendapatkan orang yang menjual boat seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta) dan menghubungi terdakwa tarmizi untuk memberitahukan hal tersebut, lalu terdakwa menghubungi saudara nasir (DPO) untuk meminta uang pembelian boat dan saudara nasir mengirimnya lewat transfer Bank.

Setelah mendapatkan perahu boat, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saudara Nasir (DPO) dan menyampaikan bahwa perahu boat sudah siap, lalu menanyakan kapan berangkatnya, dan saat itu saudara Nasir (DPO)

menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu kabar berikutnya, dan sekitar bulan Juli setelah Hari Raya Idul Adha saudara Nasir (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memintanya agar berangkat tiga hari lagi, selanjutnya terdakwa Tarmizi menghubungi saudara Nasir (DPO) untuk menanyakan tujuan berangkat kemana, dan saat itu saudara Nasir (DPO) mengirimkan titik koordinat dan menyampaikan terdakwa harus sampai dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan kodenya adalah menyalakan senter keatas. Selanjutnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa Tarmizi juga mengajak saksi Aidil nur sebagai ABK untuk bersama-sama berangkat ke laut dengan diberikan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa Tarmizi, dan saat itu saksi Aidil nur kemudian menerima tawaran tersebut, hingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa Tarmizi bersama saksi Aidil nur dan saksi Ruslan muhammad berangkat ke laut dengan menggunakan perahu boat.

Sesampainya dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa melihat perahu yang menyalakan lampu senter keatas sebagai kode, lalu terdakwa juga membalas dengan menyalakan lampu senter keatas, dan setelah perahu merapat kemudian orang yang berada didalam perahu tersebut menanyakan “NASIR?” dan terdakwa menjawab “IYA”, selanjutnya orang yang berada didalam perahu tersebut melemparkan 10 karung berisi narkotika jenis sabu kedalam perahu boat terdakwa, dan setelah itu terdakwa bersama saksi Aidil nur dan saksi Ruslan muhammad kembali pulang ke Aceh.

Dan didalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi Ruslan muhammad apakah ada teman untuk menyimpan narkotika tersebut, dan saat itu saksi Ruslan muhammad menjawab ada, dan kemudian saksi Ruslan muhammad menghubungi saksi Bakhtiar dan menawarkan pekerjaan apakah mau menyimpan barang narkotika, dan saat itu saksi Bakhtiar Alias Yat menerima tawaran tersebut dan menyampaikan ada kawannya bernama Glen yang mau. Dalam perjalanan ternyata perahu boat yang digunakan terdakwa, Ruslan Muhammad dan Aidil nur mogok di perairan laut sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, sehingga saksi Ruslan muhammad menghubungi saksi Bakhtiar dan memintanya untuk menjemput dan menarik perahu boat yang mogok ke Pulo Aceh, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. Glen (DPO) datang bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat, kemudian saksi Ruslan muhammad meminta kepada saudara Glen (DPO) untuk menarik kapalnya, akan tetapi perahu boat yang digunakan saudara Glen (DPO) tidak mampu untuk menariknya, sehingga saksi Ruslan muhammad dan muatan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu dipindahkan terlebih dahulu ke perahu boat saudara Glen (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh dan kemudian saksi Ruslan muhammad menghubungi saksi Edi saputra untuk menjemput terdakwa Tarmizi dan saksi Aidil nur serta menarik kapalnya yang mogok ke tempat berangkat awal, dan terdakwa tarmizi serta saksi aidil nur pulang.

Kemudian saksi Ruslan muhammad dan Glen (DPO) serta teman Glen yang tidak di ketahui identitas nya berangkat menuju ke pulo Aceh, sesampainya di pulo

Aceh saksi Ruslan muhammad dan Glen serta temannya memindah kan narkotika berjumlah 10 karung tersebut ke semak-semak dan ditutupi dengan dedaunan, setelah itu Glen (DPO) dan kawan nya pergi serta saksi Ruslan muhammad dan saksi Bakhtiar pergi ke rumah saksi bakhtiar untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Ruslan muhammad, saksi Bakhtiar dan saudara Glen (DPO) kembali ke tempat penyimpanan narkotika tersebut lalu memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu ke kebun milik saksi Bakhtiar, dan kemudian membongkar karung tersebut dan memindahkan isinya ke 3 box stereofoam yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus, kemudian Glen (DPO) dan teman nya yang tidak diketahui identitas nya berangkat pergi.

Tercium oleh saksi Heris setya dan saksi Berni pakasi serta tim dari BNNP Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ada pengiriman narkotika jenis sabu di pulo Aceh, terdakwa Tarmizi sedang dalam perjalanan pulang ditangkap oleh tim dari BNNP Aceh di jalan Medan – Banda Aceh daerah Meureudu Kab. Pidie jaya, serta saksi Bakhtiar ketika turun dari boat di dermaga Seurapong setelah mengantarkan kembali saksi Ruslan ke Banda Aceh langsung ditangkap oleh petugas BNNP Aceh dan saksi Bakhtiar diminta menunjukkan narkotika sabu yang ada di kebun saksi Bakhtiar di Jl. Lorong Mawar Teunom Desa Seurapong Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh. Kemudian petugas BNNP Aceh berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dalam 8

(delapan) karung dan 3 (tiga) Box Styrofoam sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus, selanjutnya saksi Bakhtiar dengan barang bukti tersebut di bawa ke kantor BNNP Banda Aceh.

Bahwa kemudian petugas BNNP Aceh juga menangkap saksi Edi Saputra pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WIB di Lorong III Komplek Perikanan Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Aidil Nur di Dusun Kuta Baro, Kel. Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Aceh Timur Bersama dengan petugas BNN dan langsung menangkap saksi Aidil Nur pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WIB, Bahwa kemudian saksi Ruslan ditangkap oleh petugas BNN saat sedang beristirahat di sebuah rumah di Desa Ujong Rimba Kec. Mutiara Timur Kabupaten Pidie Provinsi Aceh pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PL104CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, berat narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Agustus 2021, dengan hasil penimbangan, Barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, dengan kode :

- A1 sampai dengan A15
- B1 sampai dengan B15
- C1 sampai dengan C15
- D1 sampai dengan D15
- E1 sampai dengan E15
- F1 sampai dengan F15
- G1 sampai dengan G15
- H1 sampai dengan H6
- I1 sampai dengan I24

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan seberat 218.801,2 ( dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Tarmizi, saksi Ruslan muhammad, Aidil nur, Bakhtiar alias Yat, Edi saputra alias Edi (terdakwa dalam perkara Aquo) adalah seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari duduk perkara tersebut diatas kemudian para terdakwa dipersidangan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara perkara a

quo para terdakwa melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut oleh karena para terdakwa tergiur dengan keuntungan yang didapat apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diterima oleh sipemesan selain itu mayoritas terdakwa yang bermufakat dalam tindak pidana penerima dan menyerahkan paket sabu melalui jalur laut tersebut merupakan seorang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga secara perekonomian sangat kekurangan.<sup>4</sup>

Bahwa selain itu tindak pidana permufakatan penyerahan dan atau penerima paket narkotika jenis sabu tersebut menggunakan jalur laut dan jalur laut merupakan jalur yang sangat rentan terhadap penyelundupan narkotika. kondisi geografis Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat untuk melakukan penyelundupan narkoba dari luar negeri. Penyelundupan narkotika ke Indonesia sendiri, 80% melewati jalur laut karena semakin ketatnya pengawasan di bandara.<sup>5</sup>

Bahwa selain itu tindak pidana permufakatan penerima dan penyerahan paket sabu melalui jalur laut yang merupakan jalur yang dilakukan oleh para terdakwa karena menurut para terdakwa kurangnya pengawasan hal itu sendiri dibuktikan di persidangan bahwa sebelumnya para terdakwa sudah pernah dan berhasil menerima dan menyerahkan paket sabu melalui jalur laut sehingga dengan demikian para terdakwa mengulangi kembali perbuatannya yakni menerima dan

---

<sup>4</sup> Jon Mahmud, *Hakim di Pengadilan Negeri Jantho*, wawancara tanggal 10 mei 2023.

<sup>5</sup> Sukandar, *Kepala Badan Narkotika Nasional provinsi Aceh*, wawancara tanggal 2 mei 2023

penyerahkan paket sabu tersebut meskipun kemudian pada akhirnya perbuatan para terdakwa dapat diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh setelah adanya laporan dari pihak masyarakat setempat dengan kata lain kemudahan dan kurangnya pengawasan dalam tindak pidana permufakatan jahat pengiriman paket sabu melalui jalur laut ini menjadi faktor atau memegang peranan penting sehingga terwujud atau selesainya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.<sup>6</sup>

Yang lebih mirisnya lagi terdakwa Tarmizi alias Cek midi ialah seseorang yang bekerja sebagai nelayan di sebuah tempat pendaratan ikan (TPI) di Lampulo Banda aceh , sehingga memudahkan terdakwa Tarmizi alias Cek midi untuk beroperasi atau beraksi di wilayah laut karena sudah mengetahui jalur jalur yang akan dilewatinya dan karena itu juga mereka berangkat untuk mengambil narkotika tersebut di pelabuhan lampulo menuju titik koordinat yang sudah ditentukan, ditambah lagi terdakwa Tarmizi alias Cek midi sudah pernah beroperasi sebelumnya untuk menerima dan menyerahkan narkotika di wilayah laut dan sebagai aktor intelektual dari peristiwa tindak pidana permufakatan jahat ini.<sup>7</sup>

Meskipun di persidangan terdakwa Tarmizi Alias Cek midi tidak mengakui perbuatannya namun pada akhirnya terdakwa Tarmizi alias Cek midi pidana mati oleh karena terdakwa sebagai aktor intelektualnya dari kasus ini, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat mengirim narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

---

<sup>6</sup> Fadli, *Wakil Ketua pengadilan negeri Jantho*, wawancara tanggal 5 mei 2023.

<sup>7</sup> Jon Mahmud, *Hakim di pengadilan negeri Jantho*, wawancara tanggal 10 mei 2023.

dan melanggar Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama dan juga Penuntut Umum menuntut terdakwa Tarmizi alias cek midi agar dijatuhi putusan seumur hidup.<sup>8</sup>

### **B. Dalam Pertimbangan Hakim Memberikan Hukuman yang Relatif ringan Terhadap Pelaku.**

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pengadilan Negeri Jantho, menyebutkan bahwa, hakim bebas mempertimbangkan tentang berat ringannya putusan dalam suatu perkara yang ditanganinya, dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya yang ada dalam masyarakat. Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara- cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam kontek kebebasan lembaga peradilan.<sup>9</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan hakim ketua sidang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 229/Pid.Sus/2021/PNJth atas nama terdakwa Bakhtiar Alias Yat. Pada pemeriksaan dipersidangan terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan tetapi pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak disertai alasan-alasan yang sah, bahkan setelah dikonfrontir dengan pihak penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menerangkan tidak ada paksaan maupun tekanan fisik saat

---

<sup>8</sup> *Loc.Cit*

<sup>9</sup> *Ibid*

terdakwa memberi keterangan dan terdakwa diperiksa oleh penyidik di damping oleh penasehat hukumnya. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipersidangan haruslah menyebutkan alasan-alasan yuridis dan logis, apabila pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak beralasan, maka pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjelma sebagai satu bentuk alat bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.
2. Putusan Mahkamah Agung R.I Reg 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.
3. Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No.411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan.
4. Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa.<sup>10</sup>

Dalam perkara nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth dengan terdakwa Bakhtiar

---

<sup>10</sup> Keumala Sari, *Hakim Pengadilan Negeri Jantho*, wawancara tanggal 11 mei 2023.

alias Yat. Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bakhtiar alias Yat dengan pidana mati. Kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Bakhtiar alias Yat, menyatakan terdakwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana Pidana penjara kepada terdakwa selama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda Rp.5.000.000.000 ( lima milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.<sup>11</sup>

Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth dengan terdakwa Bakhtiar alias Yat, majelis hakim dalam musyawarah putusan tidak tercapai secara bulat (*dessinting opinion*), dimana hakim anggota I menyatakan bahwa terdakwa Bakhtiar alias Yat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, namun perbuatan terdakwa Bakhtiar alias Yat bukan merupakan tindak pidana sehingga terdakwa Bakhtiar alias Yat seharusnya diputus onslag van alle rechtvervolging dengan argumentasi atau pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hanya menyediakan tempat untuk menyimpan narkotika jenis

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jantho, nomor 229/pid.sus/2021/PN Jth.

sabu

- Bahwa di persidangan, hanya saksi Ruslan Muhammad (terdakwa dalam perkara terpisah) yang menerangkan bahwa saksi Ruslan Muhammad telah memberitahu kepada terdakwa bahwa paket tersebut adalah sabu.
- Bahwa di berita acara penyidikan kepolisian dan penyidik menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa paket yang diantar ke kantor pos tersebut adalah ganja.
- Bahwa di berita acara penyidikan kepolisian dan penyidik menerangkan bahwa ia mengetahui paket tersebut adalah sabu.
- Bahwa di persidangan terdakwa mencabut keterangannya di berita acara penyidikan penyidik dan menerangkan bahwa ia tidak tahu kalau paket yang diantar tersebut berisi sabu.
- Bahwa alasan terdakwa mencabut keterangannya tersebut karena sebelum berita Acara penyidikan penyidik diproses terdakwa telah mengalami penyiksaan dari aparat dan aparat tersebut mengingatkan agar terdakwa menerangkan apa yang telah diakuinya.

Selanjutnya hakim anggota I mempertimbangkan bahwa, kalau memang terdakwa bekerja sama dan bersekongkol dalam pengiriman paket sabu tersebut tentunya terdakwa akan mencari cara untuk menyimpan sabu tersebut di tempat yang lebih aman dari semak-semak yang sebelumnya tempat penyimpanan sabu itu agar tidak diketahui oleh petugas lain. Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan penuntut umum tidak memberikan keyakinan kepada hakim anggota I bahwa

terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan dengan taufik hidayat dan Yusrizal, Advokat/Penasihat Hukum di Jantho, menyebutkan bahwa, pertimbangan hakim yang memperingan putusan pidana bagi terdakwa dalam putusan dapat dilihat dalam hal-hal yang meringankan, ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menguntungkan diri terdakwa selama persidangan dan diharapkan dapat mempengaruhi putusan hakim, seperti :

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan.
2. Mengaku perbuatan pidana yang telah dilakukan
3. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan
4. Sopan dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan serta memiliki perilaku yang baik dalam keseharian
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum<sup>12</sup>.

Memberikan keterangan didepan persidangan tidak berbelit-belit, mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan, menyesali telah melakukan tindak pidana, sopan dan berkerja sama dalam mengikuti proses persidangan, memiliki perilaku yang baik dalam keseharian, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai alasan

---

<sup>12</sup> Taufik Hidayat, *Advokat/Pengacara di Pengadilan Negeri Jantho*, wawancara tanggal 5 mei 2023.

yang meringankan. Adapun alasan yang diberikan oleh hakim adalah bahwa keterangan yang benar akan menolong diri terdakwa sendiri, bahkan seringkali diikuti dengan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan menjadi alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan.

Dari wawancara yang dilakukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara terdakwa Bakhtiar alias Yat perkara nomor 229/Pid.Sus/2019/PNJth tersebut diatas, majelis hakim dalam putusannya tidak hanya mempertimbangkan putusan secara yuridis, filosofis akan tetapi juga mempertimbangkan putusan secara sosiologis yaitu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Dalam keadaan yang meringankan majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat sosiologis antara lain adalah :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa berusia relatif muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum<sup>13</sup>.

Sehubungan dengan pembahasan tersebut diatas, maka menurut penulis putusan hakim diperlukan kejelian, kebijakan dan kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hal tersebut, maka hakim dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Jon Mahmud, *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho*, wawancara tanggal 10 mei 2023.

undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga menilai berdasarkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan hakim dalam dalam putusan merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan bagi terdakwa, korban, masyarakat serta rasa keadilan bagi hakim sendiri.

### **C. Hambatan dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Perbuatan Jahat Tindak Pidana Narkotika.**

Hambatan-Hambatan yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain<sup>14</sup>:

1. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota.
2. Keterbatasan Dana
3. Rendahnya peran serta masyarakat
4. Kendala dalam sarana dan prasarana

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki

---

<sup>14</sup> Jon Mahmud, *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho*, wawancara tanggal 10 mei 2023.

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Penanggulangan adalah segala daya upaya oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengawasan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Penanggulangan kejahatan dikenal dengan juga dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam keputusan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal polici*, *criminal polici* atau *strafrechtpolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna sedangkan pencegahan yakni cara atau proses agar perbuatan tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Adapun upaya-upaya penanggulangan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika:

a. Promotif (pembinaan)

Ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkotika, prinsipnya adalah meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkotika, dengan pelaku program adalah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi pemerintah.

b. Kuratif (pengobatan)

Ditujukan kepada pengguna narkotika dimana tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari penggunaan narkotika dan sekaligus menghentikan penggunaan narkotika dan

pengobatan ini wajib dilakukan oleh dokter khusus, bentuk dari kegiatan kuratif yakni :

1. Penghentian penggunaan narkotika
2. Pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan penggunaan narkotika
3. Pengobatan terhadap organ tubuh akibat penggunaan narkotika
4. Pengobatan terhadap penyakit yang masuk Bersama narkotika (penyakit yang tidak langsung yang di akibatkan penggunaan narkotika) antara lain HIV/AIDS, sifilis, pneumonia dan sebagainya.

c. Represif (penindakan)

Program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pengguna narkotika. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika<sup>15</sup>.

Selanjutnya menurut Jon Mahmud, Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak

---

<sup>15</sup> Jon Mahmud, *Hakim di Pengadilan Negeri Jantho*, wawancara tanggal 10 mei 2023.

merupakan suatu keharusan. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial<sup>16</sup>.

Pencegahan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang paling utama atau yang paling berperan penting yakni dengan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat sekitar agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pencegahan (*preventif*) permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika, sangat efektif bila dilakukan oleh lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika agar mengetahui seluk beluk narkotika sehingga tidak tertarik untuk menggunakan narkotika. Adapun bentuk-bentuk kegiatan pencegahan (*preventif*) yang dapat dilakukan yakni:

1. Dengan melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkotika dengan memberikan informasi melalui media, poster, baliho atau brosur dengan misi melawan penyalahgunaan atau peredaran narkotika serta memberikan kewajiban mengawasi bagi masyarakat itu sendiri.
2. Rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pengguna narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan (syaraf, otak, darah,

---

<sup>16</sup> *Ibid*

jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), yang disebabkan oleh bekas pengguna narkotika. Pengguna narkotika dapat mengalami penyakit berupa kerusakan fisik (kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif dan penyakit-penyakit berkelanjutan).

3. Pelatihan dan pendidikan, yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
4. Kebijakan dan peraturan, yaitu apatur desa perlu mengatur kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkotika.
5. Kegiatan kemasyarakatan, yaitu tokoh masyarakat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong.
6. Promosi hidup sehat, yaitu menyusun program yang mengutamakan kepada pengembangan hidup sehat seperti gerak jalan, senam dan rekreasi Bersama.
7. Pembentukan lembaga konseling dari unsur masyarakat. Masyarakat dapat menjadi relawan untuk memberikan konsultasi atau konseling kepada warga atau remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
8. Organisasi yaitu penetapan prosedur hubungan kerja sama antar organisasi sosial masyarakat yang satu dengan lainnya dan dengan tokoh masyarakat formal atau informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan

koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya<sup>17</sup>.

Dari penelitian di Pengadilan Negeri Jantho perkara tindak pidana narkotika yang telah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jantho pada tahun 2020 sampai 2021 sejumlah 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) dari 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan), 335 (tiga ratus tiga puluh lima) adalah perkara tindak pidana narkotika dan 7 (tujuh) pemufakatan jahat tindak pidana narkotika<sup>18</sup>. Bahwa dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jantho pelaku atau terdakwa yang melakukan pemufakatan jahat tindak pidana narkotika untuk kepentingan diri sendiri rata-rata berusia dari usia 20 tahun sampai dengan usia 40 tahun dimana usia tersebut sudah barang tentu merupakan usia seseorang yang masih sangat-sangat produktifnya. Dengan demikian upaya penanggulangan dan pencegahan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang paling utama ialah dengan pendekatan keluarga, dengan kata lain keluarga diberikan pemahaman yang baik akan bahaya narkotika sejak dini selanjutnya terhadap anggota keluarga diawasi mengenai pergaulannya agar seimbang antara pencegahan di rumah yakni di keluarga dan dilingkungan sosialnya dengan harapan keluarga akan benar-benar terbebas dari penyalahgunaan narkotika selain itu peran serta dari pemerintah, dan masalah kemiskinan sudah barang tentu mengarah kepada kejahatan<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Deny Syahputra, *Ketua Pengadilan Negeri Jantho*, wawancara tanggal 8 mei 2023.

<sup>18</sup> Buku Register Induk Perkara Pidana Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jantho.

<sup>19</sup> Ibid

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berda sarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain :

1. Faktor penyebab terjadinya pemufakatan jahat tindak pidana narkoba adalah untuk memudahkan tercapainya tujuan yang diharapkan, memutus mata rantai antara pelaku utama (*plager*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan orang yang membantu (*medeplichtige*), faktor eksternal pelaku mencakup keadaan ekonomi, pergaulan, kurangnya pengawasan dan kemudahan dalam memperoleh narkoba, Ketidak senangan dengan keadaan sosial.
2. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku adalah putusannya tidak hanya mempertimbangkan putusan secara yuridis, filosofis akan tetapi juga mempertimbangkan putusan secara sosiologis yaitu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Dalam keadaan yang meringankan majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat sosiologis antara lain adalah :
  - a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang.
  - b. Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan
  - c. Menyesali telah melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan

- d. Sopan dan berkerjasama dalam mengikuti proses persidangan.
  - e. Memiliki perilaku yang baik dalam keseharian.
  - f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
  - g. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Hambatan dalam Upaya penanggulangan dan pencegahan permufakatan jahat tindak pidana narkotika adalah ;
- 1. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan Badan narkotika nasional/kota.
  - 2. Keterbatasan Dana
  - 3. Rendahnya peran serta masyarakat
  - 4. Kendala dalam sarana dan prasarana
    - a. bentuk-bentuk upaya penanggulangan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yakni :
      - 1. Promotif (pembinaan)
      - 2. Kuratif (pengobatan)
      - 3. Represif (penindakan)
    - b. bentuk-bentuk kegiatan pencegahan (preventif) yang dapat dilakukan yakni:
      - 1. Dengan melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkotika, dengan memberikan informasi melalui media, poster, baliho atau brosur.
      - 2. Rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pengguna narkotika yang sudah menjalani program

kuratif.

3. Pelatihan dan pendidikan, untuk berbagai kelompok masyarakat tentang strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
4. Kebijakan dan peraturan, yaitu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkotika.
5. Kegiatan kemasyarakatan, yaitu mendorong dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan positif.
6. Promosi hidup sehat, yaitu pengembangan hidup sehat seperti gerak jalan, senam, rekreasi bersama.
7. Sistem rujukan, yaitu korban narkotika untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan.
8. Pembentukan lembaga konseling dari unsur masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
9. Organisasi yaitu penetapan prosedur hubungan kerjasama antar organisasi sosial masyarakat dengan tokoh masyarakat formal atau informal dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

## **B. Saran**

1. Untuk meminimalisir faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat tindak pidana narkotika, perlu adanya peran pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan guna memberantas kemiskinan.
2. Dalam pertimbangan hakim memberikan hukuman kepada pelaku permufakatan

jahat tindak pidana narkoba, hendak juga mempertimbangkan situasi Indonesia sekarang ini dalam keadaan darurat narkoba. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan permufakatan jahat tindak pidana narkoba, hendaknya dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, peranan pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik-Delik Tertentu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pres, Banda Aceh, 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkung Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Badan Narkotika nasional Republik Indonesia. Pencegahan penggunaan narkoba. 2009.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Dey Revana & Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Lukman Hakim. *Buku ajar Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2020.
- Fakultas Hukum Udayana Denpasar, *Buku Ajar Hukum Pidana*.,2016.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Juliana Lisa FR Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2015.

Mugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2009, Hal. 300

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

### **Jurnal**

Eleanora, F. N. *Bahaya penggunaan narkoba serta pencegahan dan penaggulangnya*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, 2011.

Puspitosari, H. *Globalisasi Peredaran Narkoba. Proseding Seminar Unsa*, 2013.

Samsinar, A. *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat*, Fakultas hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Sinaga, A. P. *Tinjauan yuridis permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Medan: Universitas Medan Area, 2019.

Sudanto, A. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum, 2017.

### **Peraturan perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana.*

Republik Indonesia, *undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.*

## LAMPIRAN





## PENGADILAN NEGERI JANTHO

KABUPATEN ACEH BESAR

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Telp.(0651) 92121 &  
Faksimail (0651) 92147 Website : [www.pn-jantho.go.id](http://www.pn-jantho.go.id)  
Email : PN-JANTHO@yahoo.co.id

Nomor : WI.018/ ~~008~~ /HK.03/V/2023

Jantho, 10 Mei 2023

Lampiran : \*

Perihal : Bantuan data

Kepada Yth :

Wakil Dekan I

Universitas Muhammadiyah Aceh

Di -

Banda Aceh.

Selubungan dengan surat saudara No. 389/UM.MS.FIUF-2023, yang kami terima tanggal 05 Maret 2023, perihal tersebut pada pokok surat bersama ini kami bertatukan bahwa mahasiswa an. **SAYYID AHMAD KHALIFA AKBAR**, NPM : 1801110141 telah datang ke Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 telah diberikan data/informasi/wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penulisan tugas akhir/penyusunan Skripsi dengan Judul: " PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA".

Data/informasi/wawancara yang diperlukan oleh Mahasiswa tersebut telah diberikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. **SAYYID AHMAD KHALIFA AKBAR**;

An. KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO  
PANUTERA MUDA ILKUM



MAYA DEJYANA, S.H.  
Nip. 198512212815012008